

## **BAB V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan analisis tipologi Klassen, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting terkait faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta klasifikasi potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Banyumas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel jumlah penduduk, inflasi, dan TPT secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Banyumas.
2. Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan jumlah penduduk, dapat mempengaruhi penerimaan PAD di Kabupaten Banyumas.
3. Variabel TPT berpengaruh signifikan terhadap PAD. Artinya, jika TPT berubah, maka penerimaan PAD di Kabupaten Banyumas pun juga ikut berubah.
4. Variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, meskipun secara teori inflasi dapat memengaruhi daya beli dan aktivitas ekonomi, namun di dalam Kabupaten Banyumas, fluktuasi inflasi tidak berdampak langsung terhadap PAD.
5. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen terhadap jenis-jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Banyumas tahun 2024, diketahui bahwa hanya satu jenis pajak yang berhasil masuk dalam kategori

sumber prima, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan dari sisi retribusi daerah, terdapat Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang masuk dalam kategori sumber prima. Selanjutnya pajak yang termasuk dalam kategori berkembang yaitu Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), sementara jenis retribusi yang tergolong dalam kategori sumber berkembang, yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Selanjutnya, terdapat tiga jenis pajak yang masuk dalam kategori sumber potensial, yakni Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sedangkan tidak ditemukan jenis retribusi yang masuk dalam kategori sumber potensial. Selanjutnya, sebanyak empat jenis pajak daerah diklasifikasikan dalam kelompok sumber terbelakang, yakni Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah, sementara jenis retribusi daerah yang tergolong sumber ini meliputi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

## B. Implikasi

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

1. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, pemerintah perlu mengarahkan pembangunan ke sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Peningkatan PAD akan lebih optimal jika penduduk juga produktif secara ekonomi.
2. Penurunan tingkat pengangguran dapat menjadi strategi jangka menengah untuk meningkatkan PAD. Melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan vokasi, dan pengembangan UMKM, masyarakat akan lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya dan berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
3. Pemerintah harus mempertahankan dan memperluas potensi penerimaan dari sektor yang tergolong prima dengan menjaga efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan. Sektor berkembang perlu ditingkatkan melalui ekstensifikasi dan inovasi pelayanan, sedangkan sektor terbelakang perlu direstrukturisasi dengan pendekatan digitalisasi, penertiban, dan evaluasi menyeluruh terhadap daya pungutnya.

### C. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2016 tidak tersedia pada level kabupaten. Hal ini disebabkan oleh BPS yang hanya melakukan penghitungan di tingkat nasional dan provinsi. Akibatnya, untuk menjaga konsistensi dan validitas dalam analisis regresi linier berganda, maka seluruh variabel yang digunakan yaitu PAD, inflasi, jumlah penduduk, dan TPT tidak menggunakan data tahun 2016 agar hasil estimasi tidak terdampak oleh ketidakseimbangan data atau *outlier*.
2. Jenis-jenis pajak dan retribusi yang dimasukkan ke dalam analisis terbatas hanya pada yang memiliki data realisasi lengkap selama dua tahun berturut-turut. Beberapa jenis pajak dan retribusi daerah tidak dianalisis karena merupakan objek baru yang mulai dipungut pada tahun 2024 sebagai dampak dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, terdapat jenis-jenis pajak dan retribusi dengan nilai penerimaan yang ekstrem (*outlier*), sehingga jika tetap dianalisis dapat menghasilkan bias dan menurunkan validitas hasil klasifikasi potensi.